



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir : Amahai, 5 Mei 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : ASN PPPK, bertempat tinggal di : ... Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, alamat elektronik: [...470@gmail.com](mailto:...470@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir : Adauth, 5 Mei 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal : ..., Kabupaten Maluku Tengah, Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja ... Jemaat Sahulau, pada tanggal 15 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 17/CS.AM/1999, tertanggal 22 Juni 1999;
2. Bahwa dari hasil perkawinan pertama Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama :
  - Anak I, Anak ke satu, Laki-laki, Lahir di Liang, tanggal 5 Oktober 1999. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-29072024-0004, tertanggal 29 Juli 2024.
  - Anak II, Anak ke dua, Laki-laki, Lahir di Tananahu, tanggal 6 Januari 2006. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092016-0004, tertanggal 29 Juli 2024.



3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun, Damai dan Harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan;
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Tergugat beralasan untuk pulang ke kampung halaman di ... Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Bahwa setelah kepergiannya di kampung halamannya, Tergugat tidak lagi Kembali hidup berumah tangga bersama Penggugat sebagaimana selayaknya rumah tangga pada umumnya;
6. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 Tergugat mengakui bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan Wanita lain di kampung halamannya;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir maupun bathin dari penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi serta berkomunikasi layaknya Suami Istri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan masing-masing karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah kurang lebih 9 ( sembilan ) Tahun, sehingga sudah tidak ada lagi upaya untuk bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga.
9. Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan Surat Gugatan Perceraian ini di masukan Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai rumah tangga, dengan demikian satu-satunya cara guna menyelesaikan adalah dengan jalan **Melakukan Perceraian**;
10. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pada kesempatan ini Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Atasan Penggugat dan telah dikeluarkan Surat Izin Cerai dengan Nomor 421.2/48/7/2024, tertanggal 25 Juli 2024 yang di tandatangani oleh Markus Christovel Ubro, S.Pd., NIP. 197103082000081001, Sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri ... Maluku Tengah.
11. Berdasarkan fakta – fakta yang PENGGUGAT uraikan di atas ,maka PENGGUGAT mohon kirannya ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negei Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan dengan amaranya sebagai berikut :

**Primair ;**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 17/CS.AM/1999, tertanggal 22 Juni 1999, "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirim Sehelai Salinan Putusan Resmi ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menyatakan hak asuh Anak masing - masing atas nama :
  - Anak I, Anak ke satu, Laki-laki, Lahir di Liang, tanggal 5 Oktober 1999. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-29072024-0004, tertanggal 29 Juli 2024.
  - Anak II, Anak ke dua, Laki-laki, Lahir di Tananahu, tanggal 6 Januari 2006. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092016-0004, tertanggal 29 Juli 2024.

**Berada dalam Tanggung Jawab Penggugat**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama melalui surat tercatat tanggal 5 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tergugat tidak ada ditempat, selanjutnya risalah panggilan kedua melalui panggilan umum tanggal 7 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 9 September 2024, dan risalah panggilan ketiga melalui panggilan umum tanggal 10 September 2024 untuk sidang tanggal 9 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui elektronik sehingga disidangkan secara elektronik.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 8101214505750002 atas nama Penggugat tertanggal 20 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 17/CS.AM/1999 antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 20 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Surat Nikah nomor 10/MJS/III/99 antara Rony Lariama dengan Christina Petronela Poceratu tertanggal 13 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 8101-LT-29072024-0004 atas nama Anak I tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8101211412110001 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat keterangan ijin perceraian nomor: 421.3/48/7/2024 tertanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 8101-LT-21092016-0004 atas nama Anak II tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat Penggugat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya sehingga masing-masing bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji antara lain:

1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah perceraian keponakan Saksi;
  - Bahwa nama keponakan Saksi yaitu Christina Poceratu (Penggugat);
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat (Tergugat) tahun 1999 di gereja ... desa ...;
  - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Tergugat dan Penggugat tetapi Saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil;
  - Bahwa ada akta nikah yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di hasilkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Rivaldo Lariama dan Anak II;
  - Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan di pelihara oleh Penggugat;
  - Bahwa kondisi rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi pada tanggal 15 Februari 2015



Penggugat pergi ke tanimbar (pulau di Kabupaten kepulauan tanimbar) dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua Penggugat dan Penggugat tidak kembali sampai saat ini;

- Bahwa Tergugat meminta ijin untuk mengunjungi orang tuanya di tanimbar saat itu dan di ijinakan oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi ke tanimbar dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi di tanimbar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah lagi tetapi yang Saksi tahu bahwa Tergugat telah menikah setelah Saksi diberitahu oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani/pekebun, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru Bahasa Inggris pada SMP ...;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk membiayai kebutuhan anak-anak;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada komunikasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
  - Bahwa ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk mencari tahun keberadaan Tergugat dengan menghubungi kenalan keluarga Penggugat yang ada di tanimbar tetapi hasilnya Tergugat tidak ada lagi di tanimbar;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah dan dibiayai oleh Penggugat;
  - Bahwa atas permasalahan Penggugat ini Saksi berharap Penggugat bercerai dengan Tergugat karena sampai saat ini tidak ada kabar dari Tergugat;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;
2. Saksi II pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah perceraian kakak ipar (Penggugat) Saksi;
  - Bahwa Saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat (Tergugat) tahun 1999 di gereja ... desa ...;
  - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja sampai pada tahun 2015 Tergugat bilang mau kunjungi keluarga Tergugat di tanimbar;
  - Bahwa Tergugat tahu tahun 2015 Tergugat mau mengunjungi keluarganya di tanimbar dari Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak kembali lagi sampai saat ini setelah pergi mengunjungi keluarganya di tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak kembali pulang setelah mengunjungi keluarganya;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Rivaldo Lariama yang lahir tahun 1999 dan Anak II yang lahir tanggal 06 Januari 2006;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat setelah tergugat pergi ke tanimbar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada anak-anaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan Tergugat pula telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1 berupa Kartu tanda penduduk nomor 8101214505750002 atas nama Penggugat tertanggal 20 Maret 2019 pada pokoknya menerangkan di .. Kabupaten Maluku Tengah, dan berdasarkan risalah Panggilan sidang melalui surat tercatat jurusita Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan pemanggilan sidang sebanyak 1 (satu) kali kepada Tergugat yang beralamat dahulu di ... Kabupaten Maluku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tetapi Tergugat tidak ada di alamat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim melakukan panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) gugatan perkara aquo menyebutkan *"Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang Sah telah diteguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja ... Jemaat ..., pada tanggal 15 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 17/CS.AM/1999, tertanggal 22 Juni 1999"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Nikah Nomor 10/MJS/III/99 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku Anggota PGI, pada pokoknya menerangkan antara Rony Lariama dengan Christina Petronela Poceratu telah diberkati nikahnya dalam jemaat Sahulau tanggal 15 Maret 1999, dan dengan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 17/CS.AM/1999 pada pokoknya menerangkan di Masohi tanggal 15 Maret 1999 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. Ny Tuhuteru Sm Th pada tanggal 15 Maret 1999 di Gereja ... .. serta bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kartu Keluarga nomor 8101211412110001 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 29 Juli 2024, dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama dan telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak yang dimuat dalam gugatan, Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),



sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat”; selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian”, dan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan “Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat adalah sebagai berikut:

- 1) Menteri Jaksa Agung;
- 2) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
- 4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 5) Pimpinan Bank milik Negara;
- 6) Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
- 7) Pimpinan Bank milik Daerah;
- 8) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;
- 9) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara menyebutkan “ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Gubernur ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapat ijin dari pimpinannya yang memenuhi kualifikasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Fotokopi surat keterangan ijin perceraian nomor: 421.3/48/7/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan Markus Christovel Ubro, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri ... Maluku Tengah memberikan izin kepada Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bukti surat Penggugat yang bertanda P-3 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang merupakan atasan langsung dari Penggugat, dan bukan merupakan pejabat atau Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehingga bukti surat P-3 tersebut tidak memenuhi kualifikasi surat izin cerai dari pejabat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara merupakan suatu aturan yang berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan Disiplin Pegawai sehingga apabila izin atau surat keterangan cerai tersebut tidak dipenuhi, maka ada konsekuensi secara administratif kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, selain itu ketentuan tersebut bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materil dari Hukum Perkawinan karena ketentuan umum yang mengatur tentang perceraian yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 meminta untuk Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang pada pokoknya apakah permohonan



perceraian Penggugat dengan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan; c) Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam posita gugatannya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun, Damai dan Harmonis sebagaimana layaknya suatu pernikahan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2015 Tergugat beralasan untuk pulang ke kampung halaman di ... Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya setelah kepergiannya di kampung halamannya, Tergugat tidak lagi Kembali hidup berumah tangga bersama Penggugat sebagaimana selayaknya rumah tangga pada umumnya, dan pada tanggal 23 Juli 2017 Tergugat mengakui bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan Wanita lain di kampung halamannya, setelah kepergian Tergugat, Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir maupun bathin dari penggugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi serta berkomunikasi layaknya Suami Istri dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan masing-masing karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah kurang lebih 9 ( sembilan ) tahun, sehingga sudah tidak ada lagi upaya untuk bersatu dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Saksi I menerangkan Bahwa kondisi rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi pada tanggal 15 Februari 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Tanimbar (pulau di Kabupaten kepulauan tanimbar) dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua Penggugat dan Penggugat tidak kembali sampai saat ini, Saksi juga mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi di tanimbar, Bahwa ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi kenalan keluarga Penggugat yang ada di tanimbar tetapi hasilnya Tergugat tidak ada lagi di tanimbar, Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk membiayai kebutuhan anak-anak, dan sampai saat ini tidak ada komunikasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, dan Saksi II pada pokoknya memberikan keterangan Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja sampai pada tahun 2015 Tergugat bilang mau kunjungi keluarga Tergugat di tanimbar, dan Tergugat tidak kembali lagi sampai saat ini setelah pergi mengunjungi keluarganya di tanimbar, dan tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat setelah tergugat pergi ke tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Tanimbar (pulau di Kabupaten kepulauan tanimbar) dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua, namun sampai gugatan ini diajukan ke persidangan, Tergugat tidak pernah kembali hidup berumah tangga bersama dengan Penggugat, dan tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat selayaknya hubungan suami dan istri, Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat lalu Tergugat mengakui telah menikah pada tanggal 23 Juli 2017, dan keluarga Penggugat mencoba untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi kenalan keluarga Penggugat yang ada di tanimbar tetapi hasilnya Tergugat tidak ada lagi di Tanimbar, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat didasarkan komunikasi yang baik dengan Penggugat, tetapi sejak pergi meninggalkan Penggugat tersebut pada tahun 2015 sampai dengan 2024 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan informasi kepada Penggugat tentang dirinya dan juga tidak melaksanakan kewajibannya lahiriah dan batin layaknya sebagai seorang suami kepada istri, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun tanpa ada pertemuan dan komunikasi,



oleh karenanya menurut Majelis Hakim suatu tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 butir (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka ke-2 yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 17/CS.AM/1999, tertanggal 22 Juni 1999, "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Berdasarkan hal tersebut maka demi terciptanya suatu kepastian hukum dan permasalahan gugatan aquo dapat diselesaikan secara menyeluruh maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan/ mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun ketentuan tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dan/



atau Tergugat dalam petitumnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam amar ke-3 petitum gugatan penggugat. Dengan demikian petitum ke-3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan dan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya Menyatakan hak asuh Anak masing - masing atas nama : 1) Anak I, Anak ke satu, Laki-laki, Lahir di Liang, tanggal 5 Oktober 1999. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-29072024-0004, tertanggal 29 Juli 2024, dan 2) Anak II, Anak ke dua, Laki-laki, Lahir di Tananahu, tanggal 6 Januari 2006. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092016-0004, tertanggal 29 Juli 2024 *Berada dalam Tanggung Jawab Penggugat*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-4 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 8101-LT-29072024-0004 pada pokoknya menerangkan bahwa di Liang pada tanggal 5 Oktober 1999 telah lahir Anak I anak kesatu laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Christina P Poceratu, dan bukti yang diberi tanda P-7 berupa Kutipan akta kelahiran nomor 8101-LT-21092016-0004 pada pokoknya menerangkan di Tananahu pada tanggal 6 Januari 2006 telah lahir Anak II anak kedua laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Christina P Poceratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *“ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, terdapat fakta bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, dan untuk penghidupannya dinafkahi oleh Penggugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena petitum ke-2 sampai dengan ke-4 dikabulkan, maka petitum angka ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 17/CS.AM/1999, tertanggal 22 Juni 1999, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan hak asuh Anak masing - masing atas nama :
  - Anak I, Anak ke satu, Laki-laki, Lahir di Liang, tanggal 5 Oktober 1999. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-29072024-0004, tertanggal 29 Juli 2024.
  - Anak II, Anak ke dua, Laki-laki, Lahir di Tananahu, tanggal 6 Januari 2006. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-21092016-0004, tertanggal 29 Juli 2024.

Masing-masing Berada dalam Tanggung Jawab Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.500,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat 20 Desember 2024, oleh kami, David Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Cep



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor .../Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 1 Agustus 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Frengky Akiaar, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hasanul Fikhrie, S.H.

David Nainggolan, S.H.

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengky Akiaar, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp155.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp231.500,00;
6. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
7. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp476.500,00;

(empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)